



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 58 TAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN PAGU ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BUPATI KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 tentang Pembangunan Gedung Kantor Bupati Kubu Raya dan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Kubu Raya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pagu Anggaran Pembangunan Gedung Kantor Bupati Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembangunan Gedung Kantor Bupati Kubu Raya dan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Nomor 13

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PAGU ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BUPATI KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Pembangun adalah perusahaan yang mempunyai kecakapan membangun konstruksi sipil yang memiliki kemampuan dana, teknologi, peralatan, personil, serta memiliki pengalaman yang memadai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
6. Kantor Bupati adalah suatu bangunan yang pemanfaatannya untuk pusat kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya yang ditempati oleh Bupati dan perangkatnya.

7. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

BAB II WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 2

Pembangunan Gedung Kantor Bupati Kubu Raya di mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dihitung setelah ditandatanganinya kontrak antara pihak Pelaksana Konstruksi dan Pemerintah Daerah.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 3

- (1) Pembangunan Gedung Kantor Bupati Kubu Raya dengan biaya keseluruhan setinggi-tingginya **Rp. 60.000.000.000,- (Enam Puluh Milyar Rupiah)** dan dianggarkan setiap tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tahun Anggaran 2009 : **Rp. 10.729.000.000,- (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah).**
 - b. Tahun Anggaran 2010 : **Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah).**
 - c. Tahun Anggaran 2011 : **Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah).**
 - d. Tahun Anggaran 2012 : **Rp. 19.271.000.000,- (Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah).**
- (2) Besarnya realisasi alokasi biaya pembangunan Gedung Kantor Bupati Kubu Raya berdasarkan nilai kontrak.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 03 - 11 - 2009

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 04 - 11 - 2009
P l t. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009. NOMOR 58